

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR 05/HK.01.01/K.SN-10/01/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur tentang Pembentukan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil serta Bupati dan Wakil Bupati pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512));

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 324);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 325);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 788);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1112);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1113);

MEMUTUSKAN:

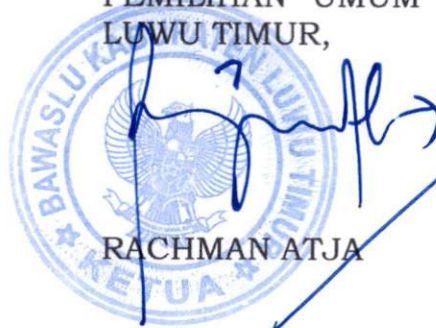
Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022.**

- KESATU : Membentuk Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua Bawaslu ini;
- KEDUA : Unit Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- menerima penyerahan Barang Dugaan Pelanggaran yang diamankan oleh Pengawas Pemilu;
 - mencatat Barang Dugaan Pelanggaran yang diterima ke dalam buku register daftar barang dugaan pelanggaran;
 - menyimpan Barang Dugaan Pelanggaran berdasarkan sifat dan jenisnya;
 - mengamankan Barang Dugaan Pelanggaran agar tetap terjamin kualitas dan kuantitasnya;
 - mengeluarkan Barang Dugaan Pelanggaran;
 - melakukan pemulihan aset; dan
 - memusnahkan Barang Dugaan Pelanggaran.
- KETIGA : Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Unit Pengelola mencantumkan segala penerimaan dan pengeluaran Barang Dugaan Pelanggaran dalam berita acara yang ditandatangani oleh kepala Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran.
- KEEMPAT : Unit Pengelola dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga bertanggung jawab kepada Koordinator Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kab. Luwu Timur;
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022;
- KEENAM : Keputusan Ketua Bawaslu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili

pada tanggal, 05 Januari 2022

KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LUWU TIMUR,



RACHMAN ATJA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 05/HK.01.01/K.SN-10/01/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022

UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM
DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM UNIT PENGELOLA
1.	RACHMAN ATJA, S.E.,S.H	Ketua Bawaslu Kab. Luwu Timur	Pembina Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
2.	ZAENAL ARIFIN, S.SOS	Kordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kab. Luwu Timur	Penanggung jawab Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
3.	LENNY THALIB, S.E	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Luwu Timur	Kepala Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
4.	A. MULIANTO,A.Md	Pegawai Sekretariat Bawaslu Kab. Luwu Timur	Anggota Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
5.	ST. AISYAH	Pegawai Sekretariat Bawaslu Kab. Luwu Timur	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
6.	RIDA PUNGKY LOLEH, S.H	Pegawai Sekretariat Bawaslu Kab. Luwu Timur	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
7.	EGI RAMDHANI SYAHRIWIJAYA, S.H	Pegawai Sekretariat Bawaslu Kab. Luwu Timur	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
8.	MUH. ARDIAN ALIMUDDIN, S.H.	Pegawai Sekretariat Bawaslu Kab. Luwu Timur	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran

KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LUWU TIMUR,

RACHMAN ATJA